

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemendikbud Gedung E Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 5725548, 5725045 Fax. (021) 5725045  
Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

### NOTA DINAS NOMOR : 03/ND/F4/KT/I/2015

Yth : Direktur Jenderal Kebudayaan  
Dari : Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Perihal : Tanggapan Surat dari Panglima Perang Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha"  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Menindaklanjuti disposisi Bapak Direktur Jenderal Kebudayaan pada surat nomor : 103/SPB-PPAPP/I-2015 tertanggal 8 Januari 2015 untuk mempelajari proposal dari Panglima Perang Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha", bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lembaga adat Panglima Perang Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha" yang saat ini telah berdomisili di Jakarta sebagai pelopor lembaga-lembaga adat/suku yang mendiami Pulau Irian/Papua aspirasi masyarakat adat Papua bermaksud memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua tentang hak 14 kursi Legislatif masyarakat adat Papua kepada pihak pemerintah, termasuk jajaran kepresidenan, jajaran kementerian maupun instansi terkait di pusat maupun di daerah.
2. Tentunya perjuangan tersebut memerlukan dukungan material dan imaterial, sehingga pihak lembaga adat Panglima Perang Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha" bermaksud mengajukan permohonan bantuan dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan kegiatan di Jakarta (RAB terlampir).
3. Kami sampaikan kepada Bapak Dirjen, bahwa program bantuan sosial Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sudah jelas penggunaannya, yaitu Revitalisasi Desa Adat dan Fasilitasi Komunitas Budaya.
4. Ruang lingkup penggunaan dana fasilitasi komunitas budaya adalah untuk :
  - Rehabilitasi, renovasi pusat kegiatan (sanggar, sasana sarasehan, atau sebutan lainnya);
  - Pembelian sarana prasarana serta alat penunjang lainnya (alat musik tradisional, pakaian tari, perlengkapan upacara adat, dll)
  - Penyelenggaraan ekspresi budaya (upacara adat, festival budaya, dll)
5. Sementara revitalisasi desa adat sangat jelas sasarannya, yaitu berupa fisik atau bangunan rumah adat termasuk non fisik, yaitu lingkungan dan nilai-nilai budaya desa adat.
6. Menurut hemat kami, permohonan bantuan yang diajukan oleh lembaga adat Panglima Perang Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha" tidak termasuk ke dalam ke dua kriteria bantuan di atas.

7. Kami mengusulkan apabila memungkinkan dapat difasilitasi melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan pada kegiatan kerjasama antar instansi di Bagian Hukum dan Kepegawaian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. .

Jakarta, 20 Januari 2015

Direktur Pembinaan Kepercayaan  
terhadap Tuhan YME dan Tradisi,



**Sri Hartini**

NIP. 196007251985032001

Tembusan :  
Setditjen Kebudayaan



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemendikbud Gedung E Lt. 10, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
Telp. (021) 5725548, 5725045 Fax. (021) 5725045  
Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

---

Nomor : Jakarta, Januari 2015  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Bantuan

Yth. Lembaga Adat Panglima Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha"  
Jl. Kramat Raya Blok A 23 No. 7 – 9  
Jakarta Pusat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 103/SPB-PPAPP/I-2015 tertanggal 8 Januari 2015,  
Perihal : Permohonan Bantuan Dana, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami sangat menghargai upaya lembaga adat Panglima Perang Adat Pegunungan Papua "Moyang Wim Fakha" yang bermaksud memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Papua.
2. Namun demikian perlu kami informasikan, bahwa Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) kegiatan terkait bantuan untuk masyarakat, yaitu Revitalisasi Desa Adat dan Fasilitasi Komunitas Budaya.
3. Revitalisasi Desa Adat bertujuan untuk melestarikan desa adat sebagai warisan kebudayaan yang aktif (living heritage) di Indonesia. Fasilitasi Komunitas budaya yang bertujuan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dalam rangka pelestarian kebudayaan, yaitu sebagai sarana penguatan karakter dan jati diri bangsa.
4. Ruang lingkup penggunaan dana fasilitasi komunitas budaya adalah untuk :
  - Rehabilitasi, renovasi pusat kegiatan (sanggar, sasana sarasehan, atau sebutan lainnya);
  - Pembelian sarana prasarana serta alat penunjang lainnya (alat musik tradisional, pakaian tari, perlengkapan upacara adat, dll)

- Penyelenggaraan ekspresi budaya (upacara adat, festival budaya, dll)
5. Menurut hemat kami, permohonan bantuan yang Saudara maksudkan tidak termasuk kriteria ke dua bantuan di atas, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat memenuhi permohonan Saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2015

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktur Jenderal Kebudayaan

**Kacung Marijan**

Tembusan :

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan